

Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kabupaten Blora

Rizka Fatkhin Nisa^{1*}, Novita Yuliana², Dwi Puji Ratnawati³, Keke Tamara Fahira⁴

^{1,2,3,4}Manajemen, Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ^{1*}rizka.fatkhin@umk.ac.id, ²novita.yuliana@umk.ac.id, ³dwi.puji@umk.ac.id, ⁴keke.tamara@umk.ac.id

Email Penulis Korespondensi: rizka.fatkhin@umk.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pendampingan UMKM Nomor Induk Berusaha Sertifikasi Halal Legalitas Usaha	Legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Blora yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal akibat rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman administratif, serta minimnya pendampingan teknis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah terkait legalitas usaha dan kemampuan UMKM dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB dan sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Blora. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam tahapan sosialisasi, pendampingan pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), pendampingan sertifikasi halal melalui skema <i>self declare</i> pada sistem SIHalal, serta monitoring dan evaluasi. Objek penelitian adalah pelaku UMKM di Kabupaten Blora yang mengikuti program pendampingan legalitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, dengan tingkat keberhasilan penerbitan NIB mencapai 100% dan keberhasilan sertifikasi halal mencapai 83,33% pada program pendampingan yang dilaksanakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan model pendampingan partisipatif yang mengintegrasikan aspek edukasi, pendampingan teknis, dan kolaborasi multipihak untuk mempercepat kepemilikan legalitas usaha. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha terbukti efektif dalam memperkuat daya saing, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta mendukung keberlanjutan UMKM di Kabupaten Blora.
Keywords: MSME Assistance Business Identification Number Halal Certification Business Legality	Business legality is a crucial factor in enhancing the competitiveness and sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, many MSME operators in Blora Regency still lack a Business Identification Number (NIB) and halal certification due to low digital literacy, limited understanding of administrative procedures, and a lack of technical assistance. This situation highlights a gap between government policies regarding business legality and the capacity of MSMEs to implement them. This study aims to analyze the effectiveness of business legality assistance, specifically regarding NIB acquisition and halal certification, for MSMEs in Blora Regency. The study employs Participatory Action Research (PAR), actively involving MSME operators in stages such as outreach, assistance with NIB registration via the Online Single Submission (OSS) system, guidance on halal certification through the "self-declare" scheme on the SIHalal system, and monitoring and evaluation. The subjects of the study are MSME operators in Blora Regency who participated in the business legality assistance program. The results indicate that the assistance successfully improved MSME operators' understanding of the importance of business legality, achieving a 100% success rate for NIB issuance and a 83,33% success rate for halal certification within the program. The study's novelty lies in its application of a participatory assistance model that integrates education, technical support, and multi-stakeholder collaboration to accelerate the acquisition of business legality. Thus, business legality assistance proves effective in strengthening competitiveness, expanding access to markets and financing, and supporting the sustainability of MSMEs in Blora Regency.

JuKSIT is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License



1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Di Kabupaten Blora, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan capaian sertifikasi halal yang terus meningkat, dimana hingga pertengahan tahun 2026 tercatat 9.928 sertifikat halal telah dimiliki oleh pelaku usaha di wilayah ini. Namun demikian, masih terdapat tantangan fundamental yang dihadapi para pelaku UMKM, terutama terkait dengan legalitas usaha yang menjadi pintu masuk bagi pengembangan bisnis yang lebih luas (Situmorang et al., 2026).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas wajib bagi setiap pelaku usaha di Indonesia yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan berfungsi sebagai tanda pengenalan dalam kegiatan berusaha. NIB tidak hanya berperan sebagai legalitas usaha, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam pengurusan berbagai izin lainnya, termasuk sertifikasi halal. Sertifikasi halal sendiri memiliki urgensi yang semakin tinggi, terutama dengan pemberlakuan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026 yang mengharuskan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Kabupaten Blora telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung penguatan UMKM melalui berbagai program pendampingan. Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora secara aktif memberikan pelayanan pembuatan NIB secara gratis di Mall Pelayanan Publik (MPP) Blora serta berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti PNM dan institusi pendidikan tinggi dalam memberikan edukasi dan pendampingan perizinan usaha. Upaya serupa juga dilakukan oleh mahasiswa KKN-PPM UGM yang melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM di Desa Tunjungan dan Kedungrejo, dengan mendatangi rumah-rumah pelaku usaha dan memfasilitasi pembuatan NIB, PIRT, dan sertifikat halal secara terintegrasi (Zainudin et al., 2024).

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dicanangkan oleh BPJPH menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Blora, dimana hingga saat ini masih tersedia lebih dari 33 ribu kuota yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Blora. Melalui skema *self declare* dan pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal dengan mudah, cepat, dan tanpa biaya. Namun, akses terhadap program ini masih memerlukan jembatan berupa pemahaman dan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM yang sebagian besar memiliki keterbatasan literasi digital dan administratif.

Beberapa studi terdahulu telah membahas pendampingan legalitas usaha bagi UMKM, seperti kajian Zainudin et al. (2024) yang berfokus pada pendampingan door-to-door di dua desa dan kajian Alfaini et al. (2024) yang menyoroti pendampingan NIB dan sertifikasi halal dalam konteks optimalisasi keberlanjutan UMKM di era Society 5.0. Kajian kebijakan oleh Mulyani et al. (2024) juga mengungkap bahwa implementasi penerbitan NIB melalui OSS di tingkat kabupaten/kota masih menghadapi kendala teknis seperti kelengkapan data pemohon, minimnya sosialisasi aparat, dan keandalan sistem. Namun, studi-studi tersebut umumnya membahas pendampingan NIB dan sertifikasi halal secara terpisah, berskala kecil (pada satu atau dua UMKM), dan belum mengintegrasikan kedua proses legalitas tersebut ke dalam satu model pendampingan partisipatif yang melibatkan kolaborasi multipihak (pemerintah daerah, BPJPH, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan) secara berkelanjutan dalam satu kabupaten. Kesenjangan (gap) inilah yang coba dijawab oleh penelitian ini, yaitu bagaimana model pendampingan partisipatif yang mengintegrasikan pembuatan NIB dan sertifikasi halal secara simultan dapat diterapkan dan diukur efektivitasnya pada skala program di Kabupaten Blora. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Blora, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pendampingan tersebut.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan NIB dan sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Blora menjadi sangat strategis dan relevan. Pendampingan ini tidak hanya membantu pelaku UMKM memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membuka akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing produk UMKM Blora dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin kompetitif (Alfaini et al., 2024). Melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif, diharapkan program pendampingan ini dapat mendorong transformasi UMKM menuju usaha yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam berbagai kajian terkait pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi UMKM pada umumnya mengacu pada pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi secara alami di lapangan, khususnya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam yang dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur kepada para pelaku UMKM, petugas instansi terkait, serta konsumen yang dipilih melalui teknik

purposive dan snowball sampling untuk memastikan keterwakilan informasi. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk mengamati secara langsung proses produksi dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta studi dokumentasi untuk menelaah berbagai dokumen pendukung seperti kebijakan pemerintah dan catatan kegiatan pendampingan.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, serta tantangan utama yang muncul selama proses pendampingan, seperti keterbatasan literasi digital dan biaya sertifikasi. Sementara itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat partisipatif, metode Participatory Action Research (PAR) sering diterapkan dengan melibatkan aktif pelaku UMKM dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pendampingan. Metode ini terbukti efektif karena tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan melalui sosialisasi dan pelatihan teknis, tetapi juga memberikan bimbingan langsung dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS dan pendaftaran sertifikasi halal melalui skema self declare di SIHalal, serta diakhiri dengan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang diindikasikan dengan meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha dan sertifikat halal.

Secara operasional, kerangka PAR yang diterapkan mengikuti empat siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi sebagaimana dirumuskan Kemmis dan McTaggart (2005) dan diperjelas oleh MacDonald (2012) mengenai penempatan mitra sebagai co-peneliti aktif, bukan sekadar objek dampingan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan di sejumlah desa/kelurahan sentra UMKM di Kabupaten Blora selama periode Januari hingga Juni 2026, dengan subjek kegiatan sebanyak 30 pelaku UMKM lintas sektor (dominan kuliner) yang telah terdata melalui kolaborasi dengan DPMPTSP Blora. Pada siklus perencanaan, tim bersama pelaku UMKM mengidentifikasi status legalitas awal (baseline), yaitu jumlah UMKM yang belum memiliki NIB atau sertifikat halal, serta menyusun jadwal sosialisasi dan pendampingan teknis. Pada siklus tindakan, pendampingan pembuatan NIB dilakukan melalui sistem OSS mengikuti tahapan prosedural yang mengacu pada Saputra et al. (2025), sedangkan pendampingan sertifikasi halal melalui skema self declare pada sistem SIHalal mengacu pada prosedur yang diuraikan Alfaini et al. (2024) dan Rahayu et al. (2026). Pada siklus observasi, pendamping memantau progres pengisian data, kendala teknis, dan respons peserta melalui catatan lapangan, sedangkan pada siklus refleksi dilakukan evaluasi bersama untuk menilai capaian dan merumuskan tindak lanjut. Efektivitas pendampingan diukur melalui dua indikator utama, yaitu (1) rasio jumlah peserta yang berhasil menerbitkan NIB dan sertifikat halal dibandingkan jumlah peserta yang didampingi, dan (2) perubahan tingkat pemahaman peserta mengenai prosedur dan manfaat legalitas usaha yang diases secara kualitatif melalui wawancara sebelum dan sesudah pendampingan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber antara hasil wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi resmi dari sistem OSS dan SIHalal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Kegiatan pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Blora menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kepemilikan legalitas usaha dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya aspek legalitas. Berdasarkan hasil pendampingan, seluruh peserta yang mengikuti proses pembuatan NIB berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan tingkat keberhasilan mencapai 100% melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, pada program pendampingan sertifikasi halal, sebanyak 25 dari 30 peserta (83,33%) berhasil memperoleh sertifikat halal melalui skema *self declare*, sedangkan peserta yang belum berhasil umumnya terkendala kategori produk yang tidak memenuhi persyaratan skema tersebut.

Pendampingan juga memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur perizinan, manfaat legalitas usaha, serta pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk. Kepemilikan NIB dan sertifikat halal membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, menjalin kemitraan usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman administratif, serta rendahnya kesadaran sebagian pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat intensif, partisipatif, dan berkelanjutan agar proses pengurusan legalitas dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa model pendampingan yang mengombinasikan sosialisasi, pendampingan teknis, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, BPJPH, serta lembaga pendamping mampu meningkatkan efektivitas pengurusan legalitas usaha dan mendukung penguatan daya saing UMKM di Kabupaten Blora.

3.2 Pembahasan

a. Temuan Umum Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Blora menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Berdasarkan hasil observasi dan pendataan awal, mayoritas pelaku UMKM di wilayah ini belum memiliki izin usaha resmi dan belum memahami prosedur serta manfaat dari sertifikasi halal. Kondisi ini sejalan dengan temuan pada berbagai lokasi pendampingan serupa, di mana keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi digital menjadi penghalang utama bagi pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha.



Gambar 1. Proses pendampingan usaha beserta salah satu UMKM

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per Juni 2026 menunjukkan bahwa Kabupaten Blora telah memiliki 9.928 sertifikat halal dengan total 28.144 produk bersertifikat halal, yang mayoritas berasal dari sektor makanan dan minuman. Capaian tersebut didorong oleh skema *self declare* yang telah menjangkau sekitar 9.500 pelaku UMKM di Kabupaten Blora. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran yang menggembirakan, namun masih menyisakan banyak pelaku usaha yang belum terjangkau oleh program pendampingan (Rahmawati et al., 2025).

b. Proses Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pendampingan pembuatan NIB dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang diakses secara daring. Proses ini mencakup beberapa tahapan utama. Pertama, pelaku usaha didampingi dalam pembuatan akun OSS dan verifikasi identitas pemilik usaha untuk memastikan keabsahan akun dan kelengkapan informasi yang diperlukan. Kedua, dilakukan pengisian profil usaha yang mencakup identitas pemilik, bentuk usaha, lokasi usaha, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai jenis usaha, serta modal awal. Pendamping memberikan arahan khusus untuk memastikan pemilihan KBLI tepat sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Ketiga, dilakukan pengajuan kegiatan usaha baru dengan memasukkan nama usaha, lokasi, kapasitas, dan jenis produk yang dijual, kemudian seluruh data diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan OSS. Keempat, sistem OSS secara otomatis mengarahkan proses ke Amdahnet untuk penapisan lingkungan (Saputra et al., 2025).

Bagi UMKM skala mikro, yang diperlukan hanyalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diisi secara daring dan disetujui oleh pihak terkait. Kelima, setelah SPPL disetujui dan tersinkronisasi dengan OSS, NIB resmi diterbitkan secara digital, dapat diunduh, dan berfungsi sebagai identitas legal usaha. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM yang didampingi berhasil memperoleh NIB dengan tingkat keberhasilan mencapai 100% pada beberapa program pendampingan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa model pendampingan *high-touch* yang melibatkan pendamping secara intensif merupakan strategi efektif untuk mengakselerasi adopsi kebijakan digital di tingkat akar rumput.

c. Proses Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal dilakukan melalui sistem Sihalal yang dapat diakses di laman resmi BPJPH. Proses ini mencakup beberapa tahapan. Pertama, pendamping membantu pelaku usaha membuat akun di sistem Sihalal untuk mengakses layanan pengajuan sertifikat halal. Kedua, dilakukan pengajuan permohonan sertifikat halal dengan mengisi formulir permohonan daring yang mencantumkan informasi produk, bahan baku, metode produksi, dan rantai pasok yang digunakan. Ketiga, seluruh dokumen pendukung seperti daftar bahan baku bersertifikat halal, prosedur produksi, dan sertifikat pendukung lainnya diunggah ke sistem. Keempat, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diunggah. Kelima, auditor halal melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan seluruh proses produksi sesuai standar syariah. Keenam, setelah verifikasi dan audit, sertifikat halal diterbitkan dan dapat diunduh melalui sistem Sihalal (Alfaini et al., 2024).

Bagi UMKM skala mikro dengan omset tidak lebih dari 500 juta per tahun dan hanya memiliki satu tempat produksi, proses sertifikasi dilakukan melalui skema *self declare*. Melalui skema ini, pelaku usaha didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersertifikasi. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang

dicanangkan BPJPH menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Blora, di mana hingga pertengahan tahun 2026 masih tersedia lebih dari 33 ribu kuota yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Blora.

Hasil pendampingan menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pada salah satu program pendampingan, dari 30 peserta yang mengikuti pendampingan sertifikasi halal, 25 peserta (83,33%) berhasil memperoleh sertifikat halal. Peserta yang tidak lolos umumnya disebabkan oleh produk yang didaftarkan tidak termasuk kategori produk berisiko rendah, sehingga tidak dapat mengikuti skema *self declare*.

d. Kendala dan Tantangan

Selama proses pendampingan, beberapa kendala utama berhasil diidentifikasi. Kendala pertama adalah keterbatasan literasi digital. Banyak pelaku UMKM belum terbiasa dengan sistem perizinan digital dan proses pengajuan daring yang dianggap rumit. Hal ini diperparah dengan keterbatasan akses informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Kendala kedua adalah keterbatasan pemahaman administratif. Proses pengajuan dokumen sering kali dianggap membingungkan bagi pelaku UMKM yang tidak terbiasa dengan prosedur birokrasi. Kendala ketiga adalah rendahnya kesadaran akan urgensi legalitas usaha. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa NIB dan sertifikasi halal bukan hanya syarat administratif, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan daya saing usaha. Kendala keempat adalah keterbatasan waktu dan sumber daya, terutama bagi UMKM yang dikelola secara individu dan harus membagi waktu antara produksi dan pengurusan administrasi (Rahmawati et al., 2025).

e. Dampak dan Manfaat Pendampingan

Pendampingan legalitas usaha memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM. Pertama, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Kedua, kepemilikan NIB dan sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, terutama di pasar yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Ketiga, legalitas usaha membuka akses terhadap berbagai peluang pengembangan, seperti permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), program bantuan pemerintah, dan kemitraan dengan berbagai pihak. Keempat, sertifikasi halal memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha. Kelima, dengan legalitas yang lengkap, UMKM terlihat lebih profesional dan memiliki peluang untuk berkembang ke skala yang lebih besar.

f. Implikasi Kebijakan

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan legalitas menjadi dasar yang penting bagi keberlanjutan UMKM, terutama di sektor kuliner. Pemerintah, lembaga pendamping, dan universitas perlu terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui program pendampingan yang berkelanjutan. Kebijakan wajib halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal. Pemerintah daerah, khususnya DPMPSTSP Blora, perlu terus mengintensifkan pelayanan pembuatan NIB secara gratis di Mall Pelayanan Publik (MPP) serta berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti PNM dan institusi pendidikan tinggi dalam memberikan edukasi dan pendampingan perizinan usaha.

g. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, jumlah subjek pendampingan yang dianalisis relatif terbatas (30 pelaku UMKM) sehingga temuan belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh populasi UMKM di Kabupaten Blora. Kedua, indikator keberhasilan yang digunakan masih berfokus pada capaian administratif (penerbitan NIB dan sertifikat halal), belum mencakup dampak jangka menengah-panjang terhadap kinerja usaha, seperti peningkatan omzet atau perluasan pasar. Ketiga, evaluasi pemahaman peserta bersifat kualitatif dan belum menggunakan instrumen terstandarisasi (misalnya skala Likert) sehingga tingkat presisinya terbatas. Keterbatasan ini menjadi dasar bagi penelitian atau kegiatan pengabdian lanjutan untuk mengembangkan indikator pengukuran dampak yang lebih komprehensif.

4. KESIMPULAN

Pendampingan legalitas usaha yang mengintegrasikan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS dan sertifikasi halal melalui skema *self declare* pada sistem SIHalal terbukti menjawab tujuan penelitian ini, yaitu mendorong peningkatan kepemilikan legalitas usaha sekaligus pemahaman pelaku UMKM di Kabupaten Blora mengenai pentingnya aspek tersebut. Perbedaan capaian antara kedua jenis legalitas, di mana penerbitan NIB menjangkau seluruh peserta sementara sertifikasi halal masih terkendala kategori produk pada sebagian kecil peserta, mengindikasikan bahwa kompleksitas persyaratan teknis, bukan semata literasi digital, turut menentukan tingkat keberhasilan pendampingan.

Kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penerapan model pendampingan partisipatif yang menyatukan intervensi legalitas administratif (NIB) dan legalitas produk (sertifikasi halal) dalam satu siklus pendampingan yang melibatkan kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan, suatu integrasi yang belum banyak ditemukan pada model pendampingan serupa yang cenderung menangani kedua aspek tersebut secara terpisah. Ke depan, keberlanjutan dampak pendampingan perlu didukung dengan mekanisme pemantauan pascaprogram serta perluasan cakupan pada kategori produk yang belum memenuhi skema self declare, agar legalitas usaha benar-benar menjadi fondasi bagi penguatan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Blora.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blora, atas dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas usaha bagi UMKM. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), para Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Blora yang telah berpartisipasi aktif selama proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Penghargaan turut diberikan kepada seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi dan mitra pendamping, yang telah memberikan dukungan teknis, koordinasi, serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi penguatan legalitas serta daya saing UMKM.

REFERENCES

- Alfaini, N. S., Fitriani, Q. A., Amalia, D. S., Azima, N., & Mubarak, M. S. (2024). Pendampingan Proses Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal pada UMKM dalam Rangka Optimalisasi Keberlanjutan UMKM di Era Society 5.0. *Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PADIMAS)*.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd ed., hlm. 559-603). SAGE Publications.
- MacDonald, C. (2012). Understanding Participatory Action Research: A Qualitative Research Methodology Option. *Canadian Journal of Action Research*, 13(2), 34-50.
- Mulyani, T., Hidayatulloh, M., & Sulistyarini, D. A. (2024). Kebijakan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 3(1), 78-92. <https://doi.org/10.35473/rjh.v3i1.3078>
- Rahayu, A. T., Prasetyo, P. D., Ashari, R. D., Sudarmiatin, & Wiliandri, R. (2026). Pendampingan Berbasis Participatory Action Research pada UMKM Warung Sambal Cidero Kediri: Penguatan Sertifikasi Halal dan Strategi Price Value untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 176-191. <https://doi.org/10.59024/faedah.v4i2.1736>
- Rahmawati, R. T., Utami, M. D. S., Trisetoyo, F. A., Mutmainah, S., Anshari, M., & Setiawan, F. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Skema Self-declare untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Jangkauan Pasar UMKM. *Al Mu'azarah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 88-99.
- Saputra, S., Basori, D., Nuroaena, N., Farkhria, I., Miftahul'ulum, R., Wardani, I., Kautsarmesya, A., Putri, S., Habibie, K., Astanti, A., Sari, D., Ormat, O., Wahyudin, W., & Ayunissa, D. (2025). Pemberdayaan UMKM Melalui Fasilitas Legalitas Usaha di Desa Bajing, Kroya: Implementasi Program Pendampingan NIB, P-IRT, dan Sertifikat Halal. *Linggamas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 64-75. <https://doi.org/10.20884/1.linggamas.2025.3.1.17401>
- Situmorang, I. R., Kholi, W., Rahmatyadi, C., Fredericko, A., & Holy, J. (2026). Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha (NIB dan Sertifikasi Halal) bagi UMKM Pemula untuk Mendukung Keberlanjutan Bisnis. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 4(03), 846-857. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v4i03.561>
- Zainudin, Risma, D., Permonoputri, R. M. L. F., Widyastuti, R., & Hariz, H. S. S. (2024). Implementation of Halal Certification as an Effort to Protect Consumers and UMKM. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 5(2). <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.250>.